

## **Kerangka Remediasi Kebijakan untuk Asosiasi: Melangkah ke Depan**

### **Penghargaan**

Ada banyak orang yang telah berkontribusi dalam kisah penciptaan karya ini. Kami tidak mungkin mampu mengenali Anda semua dan banyak yang tidak dapat disebutkan namanya. Namun, saya ingin mengucapkan terima kasih atas inspirasi, saran, bimbingan, kepercayaan, kesabaran, dan dedikasi Anda yang sangat penting dalam membentuk dan berkontribusi pada pekerjaan ini selama empat tahun terakhir. Tanpa Anda, pekerjaan ini tidak akan mungkin terwujud, perjalanan ini akan terlalu sulit untuk dilalui dan tujuan untuk bersama-sama menciptakan proses guna memperbaiki kerusakan pada sektor kehutanan, serta kerugian yang dialami masyarakat yang bergantung pada hutan dan para pemangku hak lainnya - terlalu berat untuk ditanggung. Terima kasih dan selamat datang di konsultasi publik pertama tentang Kerangka Remediasi Kebijakan FSC untuk Asosiasi (Kerangka Remediasi PfA).

Salem Jones,  
Penyelesaian Sengketa Manajer Program, FSC International  
21 Juni 2021

### **Tujuan**

Tujuan dari Kerangka Remediasi PfA adalah untuk menetapkan proses kerangka kerja guna menyediakan akses bagi pemulihan dalam kerja sama dengan pemangku hak, pemangku kepentingan, perusahaan, dan pakar atas pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi. Kerangka kerja ini memberikan persyaratan, indikator, dan panduan untuk pengembangan metodologi, kebijakan dan prosedur guna meningkatkan sistem, menerapkan sinyal peringatan dini, dan pada akhirnya mengubah hasil operasi dengan tujuan mengatasi legasi kerusakan/kerugian di masa lalu dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Melalui pengakuan dan akuntabilitas, proses kerangka kerja menyediakan lingkungan terstruktur untuk pembelajaran bersama, dialog, dan kreasi bersama yang terjadi antara organisasi, pemangku hak, pemangku kepentingan, dan rekan sejawat; proses ini berusaha mendorong transformasi konflik menjadi rekonsiliasi. Kerangka Remediasi PfA harus disesuaikan dengan Road Map Khusus Organisasi untuk masing-masing perusahaan yang terlibat dalam proses pemulihan PfA FSC. Setiap Road Map Khusus Organisasi akan dipresentasikan untuk konsultasi publik sebelum disetujui untuk diimplementasikan.

### **Ruang Lingkup**

Untuk pertama kalinya, FSC memperkenalkan Kerangka Remediasi Kebijakan untuk Asosiasi, yang menyediakan proses di mana perusahaan dan organisasi lain (kami menggunakan istilah perusahaan secara bergantian di sini) dapat memulihkan pelanggaran historis dari enam aktivitas yang tidak dapat diterima untuk memenuhi ekspektasi FSC. Prosedur Pemulihan Konversi baru terhubung ke kerangka kerja. Kerangka Remediasi PfA bersama dengan Prosedur Pemulihan Konversi menyediakan proses untuk memperbaiki kerusakan mulai pra-asosiasi dan pra-sertifikasi hingga mengakhiri disosiasi dan mempertahankan asosiasi.

Ini berarti bahwa perusahaan yang ingin berasosiasi dengan FSC atau mengajukan sertifikasi FSC untuk pertama kalinya, akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran terhadap Kebijakan untuk Asosiasi; Kebijakan untuk Asosiasi tidak akan lagi secara permanen menghalangi perusahaan-perusahaan ini untuk terlibat dengan FSC dan berkontribusi pada pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Untuk perusahaan-perusahaan ini, kami merujuk pada pengungkapan pra-asosiasi atau penemuan aktivitas yang tidak dapat diterima PfA.


Selain itu, perusahaan yang telah diasosiasikan dan ditemukan melanggar Kebijakan untuk Asosiasi akan dapat memperbaiki pelanggaran ini dan memasuki jalur untuk mengakhiri disosiasi dengan FSC. Untuk perusahaan yang ditemukan melanggar Kebijakan untuk Asosiasi yang tidak didisasosiasikan, tetapi di mana asosiasi tergantung pada pemulihan kerusakan/kerugian, Kerangka Remediasi PfA menyediakan jalur untuk memperbaiki pelanggaran ini dan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk mempertahankan asosiasi dengan FSC. Untuk mengakhiri disosiasi

dan mempertahankan asosiasi, Kerangka Remediasi berlaku untuk grup perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima Pfa, berikut mata rantai pasokan kayu dan serat kayu perusahaan tersebut. Disertakannya mata rantai pasokan kayu dan serat kayu adalah untuk membangun kembali kepercayaan dengan FSC dan pasar bagi organisasi yang telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima selama asosiasi mereka dengan FSC.

### Ambang batas

Kerangka Remediasi Pfa disusun dalam lima tahap dan satu tahap prasyarat. Setiap tahap terhubung ke keputusan dewan FSC atau tonggak verifikasi dan pelaporan kemajuan. Tujuan dari menentukan ambang batas secara bertahap dan bukan berdasarkan garis waktu, adalah untuk menghilangkan tekanan pada para pemangku hak dan masyarakat guna mempercepat dialog penting, serta untuk menghindari pemaksaan kesepakatan yang tidak berkelanjutan dan tidak bermanfaat. Tonggak 5 tahun untuk mencapai penghentian disosiasi atau tinjauan lengkap terhadap road map perusahaan dari organisasi dimaksudkan untuk memastikan perkembangan yang stabil melalui tonggak road map, tanpa menetapkan garis waktu yang tidak mungkin dilakukan atau memaksakan adanya perkembangan ketika yang dibutuhkan adalah daya untuk proses dan keterlibatan. Tonggak 5 tahun bukanlah aturan yang sulit dan cepat, dan di beberapa Road Map Khusus Organisasi, tonggak 5 tahun bisa lebih lama atau lebih singkat tergantung pada ukuran operasi dan kerusakan/kerugian yang harus ditangani.

<p><b>PfA Remediation Framework</b> - Vision -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Process of 5 phases</li> <li>• Emphasis on co-creation throughout</li> <li>• Milestones rather than set time pressure points</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A learning &amp; improvement process</li> <li>• Independent verification progress reporting</li> <li>• Review at 5 years</li> </ul>
--	--	--



### Prinsip

Kerangka Remediasi Pfa didasarkan pada pedoman internasional Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, prinsip keadilan restoratif, kepercayaan pada kerja sama, kekuatan tanggung jawab diri sendiri, dan kebijaksanaan pembelajaran yang berkesinambungan. Pengalaman kami dalam mengelola Kebijakan untuk Asosiasi menunjukkan bahwa aktivitas yang tidak dapat diterima tidak terjadi secara terpisah dan bahwa kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh aktivitas ini saling terkait. Misalnya, kerugian dari pengrusakan nilai konservasi tinggi juga dapat melibatkan rusaknya mata pencaharian atau kesehatan manusia.

Kerangka kerja menyediakan sarana bagi organisasi untuk mengakui, mengambil tanggung jawab, dan menerima akuntabilitas atas kerusakan/kerugian dalam operasinya. Kerangka kerja tidak menyediakan proses preskriptif atau solusi 'satu untuk semua' bagi upaya pemulihan. Kerangka kerja hanyalah sebuah templat; pekerjaan sebenarnya terletak pada kerja sama dalam hal metodologi dan sistem yang kekuatannya diuji melalui uji coba dan tinjauan sejawat yang diatur oleh Badan Tata Kelola Remediasi swakelola - yang terdiri dari pemangku hak, pemangku kepentingan, pakar topikal,

dan perwakilan perusahaan. Kerangka tersebut menjabarkan persyaratan dan indikator untuk verifikasi guna memastikan hasil yang diinginkan, kemajuan yang stabil, dan peluang untuk perbaikan yang berkesinambungan.

### **Petunjuk pengoperasian**

FSC bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur Kerangka Remediasi. Infrastruktur ini mencakup pemverifikasi pihak ketiga, situs web yang menampilkan perkembangan, dan kontrak Road Map Khusus Organisasi. Pemverifikasi pihak ketiga adalah organisasi yang berkualifikasi dan independen yang dikelola oleh FSC dan dikontrak untuk melakukan verifikasi tonggak pencapaian dalam Road Map Khusus Organisasi. Proses akreditasi untuk memeriksa pemverifikasi pihak ketiga dan operasinya dikelola dan disokong oleh FSC. Proses akreditasi ini bukan merupakan bagian dari konsultasi publik ini dan merupakan subyek dari pekerjaan lebih lanjut oleh FSC. Prosedur Pemulihan Konversi dan Kerangka Remediasi PfA keduanya menggunakan pemverifikasi pihak ketiga.

Situs web yang menampilkan perkembangan merupakan bagian penting dari persyaratan komunikasi dan transparansi Kerangka Remediasi PFA. Transparansi dan pelaporan adalah dua komponen dalam membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan komitmen untuk pemulihan. Situs web yang menampilkan perkembangan dikelola oleh FSC. Ini juga merupakan pekerjaan yang sedang berjalan dan dalam tahap pengembangan.

Terakhir, perjanjian yang mengikat FSC dan organisasi dengan road map perusahaan organisasi dikelola dan dipelihara oleh FSC, termasuk penegakan pelaksanaan dan peninjauan berkala atas perjanjian tersebut.

# **Kerangka Remediasi (RF) Kebijakan untuk Asosiasi (PfA) Versi Ringkasan**

## **Bagian:**

- 1. Bagian U - Persyaratan Universal:** Infrastruktur Dasar, Prinsip dan Prosedur
- 2. Bagian T - Langkah-langkah Membangun Kepercayaan:** Langkah Tambahan untuk Membangun Kembali Kepercayaan dengan GRUP PERUSAHAAN dan Melindungi Reputasi FSC
- 3. Bagian R – Prosedur Umum untuk Pemulihan Kerusakan/Kerugian**
  - 4. Subbagian RS – Pemulihan Kerusakan/Kerugian Sosial**
  - 5. Subbagian RE – Pemulihan Kerusakan Lingkungan**

## **Bagian Elemen Kebijakan Khusus PfA:**

***Informasi spesifik tentang bagian mana dari Kerangka Remediasi yang akan diterapkan dalam masing-masing kasus dan Persyaratan tambahan:***

- 6. Bagian a** - Penebangan liar serta perdagangan kayu dan hasil hutan ilegal
- 7. Bagian b** - Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan
- 8. Bagian c** - Penghancuran nilai konservasi tinggi (NKT) dalam operasi kehutanan
- 9. Bagian d** - Konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan
- 10. Bagian e** - Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan
- 11. Bagian f** - Pelanggaran terhadap salah satu Konvensi Pokok ILO

## **Bagian U - Persyaratan Universal: Infrastruktur Dasar, Prinsip, dan Prosedur**

### **1. Menetapkan infrastruktur dasar, prinsip, dan prosedur untuk implementasi KERANGKA REMEDIASI melalui ROAD MAP KHUSUS ORGANISASI**

#### **1.1. Lingkungan implementasi yang kondusif**

GRUP PERUSAHAAN harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi ROAD MAP KHUSUS ORGANISASI dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan peningkatan yang berkesinambungan untuk memastikan dan menyempurnakan penyampaian ROAD MAP KHUSUS ORGANISASI.

#### **1.2. BADAN TATA KELOLA REMEDIASI**

GRUP PERUSAHAAN membentuk BADAN TATA KELOLA REMEDIASI untuk mengatur implementasi ROAD MAP KHUSUS ORGANISASI.

#### **1.3. MEKANISME PENGADUAN**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki MEKANISME PENGADUAN.

#### **1.4. Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, pengulangan kembali, dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi**

GRUP PERUSAHAAN harus memiliki sistem untuk menghentikan dan mencegah AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan harus menunjukkan peningkatan berkesinambungan dalam menghentikan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang sedang berlangsung.

#### **1.5. Identifikasi dan PENGHORMATAN terhadap HAK dan PEMANGKU HAK**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengidentifikasi dan MENGHORMATI HAK dan PEMANGKU HAK.

#### **1.6. PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (FPIC)**

Praktik PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (FPIC) harus diimplementasikan oleh GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN saat berinteraksi dengan PEMANGKU HAK.

#### **1.7. Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan keterlibatan mereka dalam prosesnya**

Pemangku kepentingan harus diidentifikasi dan dilibatkan dalam prosesnya.

#### **1.8. Kerangka UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (Kerangka HRDD)**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki kerangka HRDD.

#### **1.9. Kerangka UJI TUNTAS LINGKUNGAN (Kerangka EDD)**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki kerangka kerja EDD.

#### **1.10. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menetapkan sistem dan platform yang memungkinkannya untuk menunjukkan kemajuan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi ROAD MAP KHUSUS ORGANISASI kepada PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA, BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, dan untuk TINJAUAN SEJAWAT.

**Bagian T - Langkah-langkah Membangun Kepercayaan:** Langkah Tambahan untuk Membangun Kembali Kepercayaan dengan GRUP PERUSAHAAN dan Melindungi Reputasi FSC

**2. Mengimplementasikan Langkah tambahan untuk Membangun Kembali Kepercayaan dengan GRUP PERUSAHAAN dan Melindungi Reputasi FSC.**

**2.1. Mitigasi risiko dalam mata rantai pasokan kayu dan hasil kehutanan**

GRUP PERUSAHAAN harus memiliki pasokan kayu dan hasil hutan yang memenuhi persyaratan minimal FSC mengenai Kayu Terkendali di seluruh mata rantainya.

**2.2. Pembayaran biaya, pajak, denda, dan penalti**

GRUP PERUSAHAAN harus membayar semua biaya, pajak, denda, dan penalti yang diwajibkan secara hukum.

**2.3. Langkah-langkah antikorupsi**

GRUP PERUSAHAAN harus mengimplementasikan langkah antikorupsi.

**2.4. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC, dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

**Bagian R – Prosedur Umum untuk Pemulihan Kerusakan/Kerugian**

**3. Menetapkan prosedur PEMULIHAN KERUGIAN**

**3.1. Identifikasi dan PENGHORMATAN terhadap HAK dan PEMANGKU HAK**

*Lihat Bagian U di atas*

**3.2. Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan keterlibatan mereka dalam prosesnya**

*Lihat Bagian U di atas*

**3.3. Identifikasi KERUGIAN lingkungan dan sosial**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengidentifikasi dan menilai KERUGIAN.

**3.4. Proses PEMULIHAN KERUGIAN**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengembangkan prosedur untuk MEMPERBAIKI KERUSAKAN/KERUGIAN.

**3.5. Kasus percontohan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus membuat percontohan kasus untuk PEMULIHAN KERUSAKAN/KERUGIAN.

**3.6. Transparansi dan demonstrasi kemajuan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

## **Subbagian RS – Pemulihan Kerusakan/Kerugian Sosial**

### **4. PEMULIHAN KERUGIAN sosial dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA**

#### **4.1. PEMULIHAN KERUGIAN sosial**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus MEMULIHKAN KERUGIAN sosial dari pelanggaran MASA LALU terhadap HAK PEMANGKU HAK

#### **4.2. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

## **Subbagian RE – Pemulihan Kerusakan Lingkungan**

### **5. PEMULIHAN KERUSAKAN lingkungan dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA**

#### **5.1. PULIHKAN KERUSAKAN/KERUGIAN**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus MEMULIHKAN KERUSAKAN lingkungan termasuk akibat dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA di MASA LALU.

#### **5.2. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengidentifikasi dan memilih area HUTAN ALAM dan NKT yang akan dikonservasi dan direstorasi serta harus mengembangkan rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap untuk mewujudkannya.

#### **5.3. Rencana konservasi dan restorasi di lokasi tapak**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengembangkan, mempercontohkan, dan mengimplementasikan rencana konservasi dan restorasi di tingkat lokasi tapak.

#### **5.4. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

## **Bagian Elemen Kebijakan Khusus PfA:**

*Informasi spesifik tentang bagian mana dari Kerangka Remediasi yang akan diterapkan dalam masing-masing kasus dan Persyaratan tambahan:*

### **6. Bagian a - Penebangan liar serta perdagangan kayu dan hasil hutan ilegal**

Terapkan: Bagian U; Bagian T; Seksi R dan Sub Seksi RE dan RS; Bagian a

### **7. Bagian b - Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan**

Terapkan: Bagian U; Bagian T; Seksi R dan Subseksi RE dan RS; Bagian b

Indikator Tambahan untuk Persyaratan:

**U1.4 Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, pengulangan kembali, dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi**

### **8. Bagian c - Penghancuran nilai konservasi tinggi (NKT) dalam operasi kehutanan**

Terapkan: Bagian U; Bagian T; Seksi R dan Subseksi RE dan RS; Bagian b

### **9. Bagian d - Konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan**

Terapkan: Bagian U; Bagian T; Bagian R dan subbagian RE dan RS; bagian d

**Persyaratan alternatif tambahan:**

#### **9.1. MEMULIHKAN KERUSAKAN dari konversi hutan yang signifikan (yang mengarah pada disosiasi dari FSC)**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus MEMULIHKAN KERUSAKAN akibat konversi hutan yang signifikan di MASA LALU menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan.

#### **9.2. MEMULIHKAN KERUSAKAN akibat konversi hutan pra-asosiasi**

Jika tidak ada KONVERSI yang SIGNIFIKAN, GRUP PERUSAHAAN harus MEMULIHKAN KERUSAKAN akibat KONVERSI LAHAN DI MASA LALU sejak 1994 dari hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan.

### **10. Bagian e - Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan**

Placeholder – diperlukan diskusi lebih lanjut.

### **11. Bagian f - Pelanggaran terhadap salah satu Konvensi Pokok ILO**

Terapkan: Bagian U; Bagian T; Seksi R dan Sub Seksi RS; Bagian f

Indikator Tambahan untuk Persyaratan:

**U1.4 Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, pengulangan kembali, dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi**